



UPT Panti Sosial Anak

Jl. Urai Bawadi No. 29 Pontianak 78116 0561572243

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Sosial / UPT Panti Sosial Anak

Standar Pelayanan Pendidikan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT / Kepala Desa / Camat Setempat
2. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten / Kota
3. Surat Pernyataan / Izin dari Orang Tua / Wali Anak
4. Surat Pernyataan Anak Ingin Melanjutkan Pendidikan dan Siap Tinggal di Panti
5. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit / Puskesmas Setempat
6. Foto Copy KTP Orang Tua
7. Foto Copy Kartu Keluarga
8. Akte Kelahiran Anak
9. Rapor / Ijazah / SKHUN Asli dan Foto Copy Sah
10. Foto Anak (3x4 dan 4x6) 4 Lembar
11. Foto Kondisi Rumah / Tempat Tinggal Asli
12. BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Panti Sosial Anak

Jl. Urai Bawadi No. 29 Pontianak 78116 0561572243

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Sosial / UPT Panti Sosial Anak

Image not found or type unknown



1. Menyiapkan data2 anak yang ada di dalam panti berdasarkan tingkat pendidikan anak
2. Menyiapkan dokumen-dokumen pendidikan anak (Raport, Ijazah, KK, Akte kelahiran dan surat keterangan dari panti, dll) yang menjadi syarat pendaftaran sekolah serta memeriksanya
3. Menyiapkan perlengkapan/ peralatan pendidikan anak (seragam, sepatu, tas, buku, atk dll)
4. Mendata sekolah-sekolah atau jurusan yang tersedia di sekolah sesuai dengan minat dan bakat anak dan mendaftarkan anak ke sekolah.
5. Mengantar dan menjemput anak kesekolah dengan menggunakan kendaraan yang telah sediakan
6. Membayar biaya pendidikan anak (Komite, praktek, ujian, daftar ulang, ekslul, dll) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sekolah
7. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke sekolah sebagai bentuk pengawasan terhadap perkembangan pendidikan anak
8. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan belajar anak dan kegiatan bimbingan belajar anak baik disekolah maupun di dalam panti
9. Membuat laporan evaluasi perkembangan pendidikan anak secara rutin/berkala
10. Mengarsipkan dokumen-dokumen pendidikan anak sekolah



UPT Panti Sosial Anak

Jl. Urai Bawadi No. 29 Pontianak 78116 0561572243

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Sosial / UPT Panti Sosial Anak

Waktu Penyelesaian

2 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendidikan Anak

Pengaduan Layanan

Contact Person :

0858-4541-9994

(1-5 Hari Kerja)

Email : uptpsaprovkalbar2023@gmail.com